

### PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan 35513 Telp. (0727) 322281 - Faz. (0727) 32228

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 421/8/2/IV.02/2020

#### TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PADA SEKOLAH SWASTA SMP QUR'AN TANWIRUL QULUB KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah memenuhi syarat perlu diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. Bahwa untuk huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
  - 7. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : 1. IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) Kode KBLI: 85122, Nomor Proyek: 202007-0111-3956-6733-778 Tanggal Persetujuan: 2 Juli 2020 oleh Bupati Kabupaten Lampung Selatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

kepada SMP Qur'an Tanwirul Qulub yang berlokasi di Jalan Rambutan Kampung Umbul Toyib Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan

Kedua : Pemberian kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berlaku sepanjang mematuhi

semua ketentuan Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.

Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian

terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang surat keputusan ini, dan keputusan ini

dapat dibatalkan;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama tiga (3) tahun sejak tanggal ditetapkan,

dan dapat sebagai Izin Operasional Satuan Pendidikan dalam Data Pokok

Pendidikan (Dapodik).

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila

DINAS PENDIDIKAN

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Kalianda Pada tanggal : /6 Juli 2020

Kepika Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan

S AMIRICO, S. STP., MH rembina Tingkat I

NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan, Yth:

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);